



## **Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura**

**Dimas Saputra**

IAIN Surakarta

### **Abstract**

This paper would like to see the public response to financing products of BMT. This research uses descriptive qualitative approach, data collected through interviews to citizens, as well as some public figures that have influence in society. To enrich the discussion, the author also made a literature review of books, news, and articles that are relevant to the problem of research. The results showed that people have not used the financing products of BMT. Financing products are less widely used by the community due to lack of promotion and socialization, and the existence of conventional banks which are still the main priority to get financing. Thus, it is still necessary efforts to socialize financing products of BMT, so its products are known and used by the community.

### **Abstrak**

Tulisan ini disusun untuk melihat respons masyarakat terhadap produk pembiayaan BMT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara kepada warga masyarakat, serta beberapa tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di dalam masyarakat. Untuk memperkaya pembahasan, juga dilakukan kajian literatur dari buku, berita, dan artikel yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak menggunakan produk pembiayaan dari BMT. Produk pembiayaan kurang banyak digunakan oleh masyarakat karena kurangnya promosi dan sosialisasi, serta keberadaan bank umum yang masih menjadi prioritas utama dalam meminjam uang. Dengan demikian, masih diperlukan upaya untuk menyosialisasikan produk pembiayaan BMT agar produknya dikenal dan digunakan oleh masyarakat.

**Keywords:** Baitul Maal Wat Tamwil, Financing, Response, Community

---

**Coresponding author**

Email: dhimaspranata151@gmail.com

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang ditandai pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada outlook perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia 2014 tercatat sebesar 13,9% pertumbuhan jumlah pengguna perbankan syariah. Adapun jumlah pekerja di perbankan syariah sebanyak 42.026 orang (naik 33,2%). Tentu pertumbuhan tersebut belum termasuk lembaga keuangan mikrosyariah seperti *Baitul Mal Wa Tamwil*, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. (Anwar & Edward, 2016) dengan terus berkembangnya sistem keuangan syariah masyarakat akan mengetahui perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional akan bisa di rasakan dengan cara menjalin interaksi alam bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

Istilah *Baitul Mal Wa Tamwil* berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sehingga dari segi bahasa *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

*Bayt al-mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *bayt al-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT didefinisikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni melahirkan usaha kecil.

Sedangkan *bayt al-tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Akan tetapi, yang dimaksudkan BMT dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan

prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dengan tujuan meningkatkan derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. (Moch. Khoirul Anwar, 2013) BMT termasuk dalam lembaga intermediari atau perantara orang yang kelebihan dana untuk orang yang kekurangan dana. Serta sebagai penyalur dana kebajikan kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam praktiknya, PINBUK membina BMT dan pada gilirannya BMT melahirkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Selain itu, secara umum BMT mempunyai peran melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Sehingga sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT juga mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Moch. Khoirul Anwar, 2013). Dengan ada dan berkembangnya BMT diharapkan perekonomian masyarakat yang lemah akan terbantu. Namun sebelum tujuan itu terealisasi maka lembaga keuangan mikro ini akan mengenalkan diri dengan cara yaitu dengan adanya sosialisasi dan bisa berbaur dengan kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat kelurahan Kartasura

Hingga akhir 2012, tercatat sudah ada 3900 BMT dan 206 BMT yang bergabung dalam Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) dan total aset yang dikelola mencapai 3,6 triliun dari BMT yang tergabung dalam ABSINDO. Perkembangan dan persaingan yang semakin ketat mengharuskan BMT untuk terus berinovasi dan memberikan kepuasan kepada nasabah agar mereka loyal. *Reliability* (kehandalan) berkaitan dengan kemampuan BMT dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. *Responsiveness* (daya tanggap) berkaitan dengan kemampuan para karyawan membantu dan memberikan jasa secara cepat dan tepat (Widyarini & Fitriana, 2014).

Nasabah membutuhkan profesionalitas dari BMT dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. *Assurance* (jaminan) dapat diketahui dari banyak faktor, antara lain pengetahuan karyawan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap BMT, serta kemampuan pemilik dan pengelolannya. Karakteristik jasa yang tidak terlihat mengharuskan BMT untuk meningkatkan

jaminan bahwa BMT dapat dipercaya sebagai alternatif tempat menyimpan dana dari para nasabah. Empati (*Empathy*) bisa menjadi strategi pendekatan emosional yang efektif, jika manajemen BMT mau mengerti keinginan dan memahami kebutuhan nasabahnya.

Sehingga pendekatan terhadap perilaku nasabahnya dapat dilakukan dengan baik. Pemberian empati terhadap nasabah akan berdampak pada rasa dihargai, nyaman bertransaksi dan meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai bagian dari keluarga BMT (Widyarini & Fitriana, 2014). Beberapa penelitian tentang pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah BMT sudah banyak dilakukan. Peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BMT, respons masyarakat mengenai adanya BMT, respons nasabah dan pengetahuannya tentang BMT di daerah Kartasura.

Istilah BMT sebenarnya dapat dipilah sebagai *Baitul Maal* (BM) dan *Baitul Tamwil* (BT). Menurut fungsinya, BM bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sebagai bagian yang menitik beratkan pada aspek sosial (Murti & Santika, 2016). Awalnya BMT memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* (MDA), *bay' bi thaman 'ajil* (BBA) dan *Murabahah* (MBA). Pembiayaan *Mudharabah* dilakukan BMT dengan cara memposisikan BMT sebagai penyalur dana (*sahib al-mal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima dana (*mudharib*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh BMT selama bukan akibat penyelewengan *mudharib*.

Manajemen usaha dilakukan oleh *mudharib*, BMT tidak ikut campur terhadap manajemen tersebut, tetapi berhak untuk mengontrol dan mengawasinya. Akan tetapi dalam perjalanannya, model pembiayaan *Mudharabah* tersebut dirasa kurang efektif diterapkan oleh BMT karena nasabah yang belum siap dengan sistem bagi hasil, apalagi dikhawatirkan terjadi kerugian terus menerus, sehingga pada akhirnya BMT yang menanggung.

Begitu pula dengan pembiayaan *murabahah*, BMT sementara ini sudah tidak melakukannya, karena anggota atau nasabah banyak yang kurang berminat dengan model *murabahah*. Mereka lebih senang membeli sendiri barang atau produk yang mereka butuhkan. Sehingga mereka tidak perlu memberikan

*mark up* kepada BMT sebagaimana sistem murabahah, yaitu dengan cara BMT membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, pembiayaan yang selama ini dilakukan di BMT lebih banyak berupa *bay' bi thaman 'ajil* (BBA), yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara BMT dan pembeli atau nasabah. Pembayaran dilakukan secara harga tangguh dan angsuran. Adanya unsur penangguhan waktu itulah sehingga menyebabkan perlunya jaminan pembayaran. Dalam pandangan Islam tidak ada halangan bagi lembaga keuangan untuk meminta jaminan atau kolateral. Di BMT, jaminan yang digunakan biasanya adalah berupa BPKB kendaraan bermotor (Moch. Khoirul Anwar, 2013).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di lingkungan masyarakat maupun mahasiswa di sekitar *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) ATUNNISA, Kartasura. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data, data hasil wawancara. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-deskriptif*. Wawancara yang dilakukan guna mengetahui peran BMT ATUNNISA, mengenai respons yang diberikan masyarakat dan nasabah dalam memberikan tanggapan seputar peranan pembiayaan yang dilakukan ATUNNISA untuk menjalankan roda perekonomian di daerah Kartasura.

Kinerja dari lembaga keuangan ini akan di nilai secara kualitatif dengan cara wawancara kepada 6 informan yang di rasa sesuai, mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, serta ikut interaksi dalam transaksi ekonomi. Mereka adalah tokoh masyarakat bayan, kepala desa, Mahasiswa IAIN, dan nasabah BMT ATUNNISA. Penulis juga merujuk pada sumber yaitu jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian.

## Fungsi BMT berperan dalam Perekonomian di Kartasura

Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS) merupakan “Lembaga Keuangan berdasarkan prinsip *Syari'ah* dengan skala mikro”. *Baitul Ma'al Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bagian dari LKMS. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan keseluruhan dan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil. Secara sederhana BMT yang sehat adalah BMT yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain BMT yang sehat adalah BMT yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi.

Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, BMT harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asset, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Daud, Hendrawan, & Vlnart, 2012). Lembaga keuangan syariah ini bukan hanya sekedar menimbun uang dan mendistribusikannya kepada nasabah dan pihak yang bekerjasama, namun peran sosial pun dilakukan BMT kepada lingkungan masyarakat yang membutuhkan. Adapun dana yang disalurkan bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. ditemukan beberapa kendala finansial oleh usaha mikro, seperti adanya pembiayaan yang tinggi. Salah satu kendala pelaku usaha mikro adalah modal finansial yang kurang (Prastiawati & Darma, 2016).

Padahal modal finansial dapat dikatakan sebagai salah satu modal utama dalam membentuk suatu usaha. Kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah yang menyalurkan dananya kepada para pelaku usaha mikro. Sebagaimana lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah BMT menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah.

Selain itu, BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaannya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang ke kantor BMT. Kemudahan tersebut menjadi keunggulan BMT dan umumnya diminati oleh para pelaku usaha mikro. Namun demikian BMT bertanggungjawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang melakukan pembiayaan (Prastiawati & Darma, 2016). Dengan cara ini BMT juga ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh BMT tersebut termasuk dalam memutus rantai kemiskinan.

BMT berkontribusi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM yang tidak bisa mengakses kelembagaan keuangan (bank), dengan prosedur bersifat fleksibel, jempot bola dan tidak rumit serta sulit. Atas peran tersebut maka BMT akan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan, dengan menawarkan perubahan sistem ekonomi yang lebih baik. Proses berekonomi yang berlandaskan moral syariah Islam, sehingga mampu menolong masyarakat miskin dari jerat kapitalisme yang memiskinkan (Kusmanto, Sumarti, Damanhuri, & Saharudin, 2016).

### **Produk Pembiayaan BMT**

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*Shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana (PSAK 105).

Menurut PSAK 106 *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut dengan *murabahah*,

yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

Ada pula akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah dengan diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi setelah masa sewa berakhir, pihak yang menyewa mengadakan akad kembali dengan pihak yang menyewakan untuk melakukan pemindahan hak kepemilikan. Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok pembiayaan). Pada BMT, *qardh* digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran (Prastiawati & Darma, 2016).

### **Akad Murabahah**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan memperoleh keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan, pembelian barang dilakukan setelah ada pemesanan dari anggota. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. *Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Jual beli hukumnya boleh (*jaiz*) berdasarkan dalil dalam Alquran dibawah ini:



“*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*”.  
(QS. Al Baqarah: 198).

*Murabahah* oleh perbankan syariah digunakan membiayai nasabah untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan (Anwar & Edward, 2016). Dengan demikian *murabahah* merupakan salah satu transaksi yang dilegalkan dalam Islam.

### **Pembiayaan *Musarakah***

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan “Akad *Musarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Ariyani, 2014). An-Nabhani (1996), mengemukakan bahwa menurut makna *syariat*, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

*Musarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek *Musarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek (Wibowo & Sunarto, 2014).

### **Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek

*Mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Alquran, As-sunnah maupun *Ijma* (Karim, 2004:12). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Amalia, 2016).

### **Pengetahuan dan Respons Masyarakat terhadap Fungsi BMT**

Maraknya lembaga keuangan yang mulai menyebar di Indonesia pada umumnya dan terjadi pula di Kartasura pada khususnya merupakan sebuah tanda atas sebuah perkembangan perekonomian menuju kearah yang lebih baik yaitu ekonomi syariah. lembaga keuangan seperti BMT ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah guna berjalannya perekonomian di sektor riil di daerah pedesaan dan daerah pembangunan industri rumah tangga.

Di lingkungan masyarakat BMT dikenal dengan lembaga yang berfungsi dalam sektor pembiayaan konsumtif. Seperti halnya ketika ada masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT untuk pembelian sepeda motor maka masyarakat tersebut akan bernegosiasi kepada pihak BMT untuk melakukan pembiayaan dengan catatan angsuran sesuai dengan pendapatan pihak yang mengajukan pembiayaan (tokoh masyarakat Bayan 20 Desember 2016). Kondisi inilah yang akan membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dengan cara negosiasi karena nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya margin bagi hasil. Misal: pedagang lombok pengasilannya dalam sehari tidak pasti akan sama dengan hari kemaren bisa saja lebih rendah dan lebih tinggi maka di saat pendapatannya rendah, angsuran dari pembiayaan yang di berikan dapat di sesuaikan.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang berperan menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat dan menyejahterakan kaum fakir miskin di lingkungan sekitar (masyarakat umum E 20 desember 2016) kepentingan BMT bukan hanya ada dalam sektor usaha, namun juga mampu berhubungan baik dengan lingkungan sekitar seperti halnya pengajian bulanan dan pembagian

sembako kepada masyarakat urang mampu (wawancara tokoh masyarakat B 20 Desember 2016).

BMT itu lembaga transaksi keuangan yang berlandaskan dengan syariat Islam serta fungsi bmt sebagai lembaga pengumpulan zakat ataupun dana sosial guna membantu sesama yang sedang dalam musibah seperti bencana alam dan dana fakir miskin lainnya (nasabah BMT N 20 Desember 2016).

Lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga berbeda dengan konvensional karena sistemnya menggunakan bagi hasil BMT itu lembaga keuangan yang tergolong kecil berbeda dengan bank-bank yang besar, pembiayaan yang dilakukan dalam BMT masih taraf kecil seperti akad wadi'ah di gunakan untuk menabung saja. menabung di BMT terhindar dari riba namun dalam perkembangan BMT masih kurang karna tidak semua desa memiliki BMT (nasabah BMT W 20 Desember 2016). Kondisi itulah yang dinilai susah untuk perkembangan di lembaga keuangan mikro syariah ini karena keterbatasan tempat dan SDM. BMT masih belum mempunyai ruang lingkup serta belum bisa berinteraksi baik dengan masyarakat.

BMT kalau disebut bank kurang tepat karena ranahnya masih kecil. Pembiayaan yang ada dalam *mudharabah* dan *musyarakah* dalam ranah menabung tidak terbatas kisaran apa yang nasabah miliki berbeda dengan bank ada pacuan ataupun nominal tertentu (nasabah BMT A 20 Desember 2016). Mereka yang menabung sebagai merasa tidak terpacu dalam sebuah nominal dan besarnya mata uang, karena di BMT menabung itupun boleh hanya 10.000. Jika tarafnya seperti di bank jarang sekali orang menabung dengan nominal kecil begitu.

### **Respons Masyarakat terhadap Eksistensi BMT**

Masyarakat masih belum mengenal BMT, berbeda dengan BPR yang bisa dikatakan sudah merakyat dan lebih berperan aktif di kehidupan masyarakat. BPR lebih berani memberikan pembiayaan. Peran BMT dinilai masih sangat rendah dalam mengembangkan usaha mikro karena marketing masih kurang. Masyarakat belum bisa mengenal sistem bagi hasil dan masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kelebihan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Bahkan dalam pengajuan yang

diterima di kelurahan belum ada yang mengatasmamankan tentang pembiayaan yang ditujukan di BMT (lurah pucangan Kartasura B 20 desember 2016).

Masyarakat yang paham dalam lembaga keuangan syariah ini masih perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Jika pihak BMT bisa mengenalkan diri mereka bukan hanya kepada akademisi lewat bangku perkuliahan namun bisa terjun langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna mengembangkan usaha akan menjadi sebuah terobosan baru di daerah Kartasura.

Masyarakat merasakan peran BMT terdapat pada gerakan sosial seperti pengajian yang diadakan oleh BMT dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Selain itu BMT juga memberikan sumbangan dalam bentuk sembako kepada masyarakat di Kartasura. Pada segi pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang dengan itu masyarakat dapat menentukan nisbah dengan cara negosiasi melihat kemampuan dari pada pendapat masyarakat (tokoh masyarakat Bayan 20 desember 2016).

Nasabah maupun masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang diadakan oleh BMT. Penyaluran zakat dan dana sosial guna mengembangkan usaha mikro di lingkungan masyarakat merupakan wujud nyata upaya BMT yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Pembiayaan ini bersifat *qardul hasan*, sehingga tidak memberatkan pemohon pembiayaan. Selain itu basis bagi hasil juga tidak begitu memberatkan jika dibandingkan dengan sistem bunga konvensional (nasabah BMT W 20 Desember 2016).

## Kesimpulan

Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan dengan data yang ada di masyarakat tentang respons masyarakat terhadap peran BMT yang mendukung perekonomian di kalangan masyarakat Kartasura. Pengetahuan yang diperoleh tentang keberadaan BMT sangat minim. Karena tidak semua BMT di Kartasura belum menyosialisasikan keberadaannya di dalam masyarakat. Hal itulah yang kemudian menjadikan BMT ini kurang dikenal oleh masyarakat Kartasura.

Pembiayaan bagi hasil (*musyarakah, mudharabah, murabahah*) pembiayaan yang dilakukan BMT tersebut berasaskan kemitraan. Angsuran juga berdasarkan pada kemampuan nasabah, sehingga pembiayaan tersebut seharusnya bisa mendorong perekonomian masyarakat. Peranannya yang kurang di wilayah Kartasura dibuktikan dengan banyaknya daftar pengajuan pembiayaan yang masih menggunakan sistem bunga dari bank konvensional. Karena dinilai lebih bisa memperkenalkan lembaganya dengan strategi pemasarannya sendiri.

Tidak bisa dimungkiri juga ada beberapa peranan yang dilakukan BMT kepada nasabahnya maupun lingkungan sebagian masyarakat yang merasakan manfaat adanya BMT seperti pembagian sembako, pengajian bulanan, dan penyaluran ZIS. Adapun faktor lain yang membuat BMT kurang dikenal masyarakat yaitu kurangnya SDM *marketing* yang menyosialisasikan BMT. Hal inilah yang menjadi masalah utama kurang dikenalnya BMT di kalangan masyarakat Kartasura.

#### Daftar Pustaka

- Amalia Nur. (2016). “*Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*” Surabaya : Volume 5, Nomor 5, Mei 2016 ISSN : 2460-0585 2
- Darma Emile Satia dan Fitriani Prastiawati . (2016). “*Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*”. Yogyakarta: Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208,
- D Jeanny Mareta , Agus Hendrawan, dan Retno Aulia V. (2012). “*Pengaruh kredibilitas perbankan dan kualitas pelayanan terhadap minat Untuk menggunakan jasa perbankan (studi empiris bmt nu sejahtera cabang majapahit semarang)*. Journal of Management, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Fitriana Sita dan Sita Fitriana. (2014). “*Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Yaqawiyu Kec. Jatinom, Kab. Klaten*”. EKBISI, Vol. VIII, No. 2, Juni 2014, hal. 135 - 153 ISSN:1907-9109

- Khoirul Anwar moch. (2013). "*Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo*". AKRUAL : ISSN: 2502-6380
- Saharudin , Thohir Yuli Kusmanto,Dkk. (2016). "gerakan sosial ekonomi Islam di pedesaan (studi kasus peran baitul maal wat tamwil di kabupaten sragen). Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016 : 223 – 245
- Sunarto, dan Arief Wibowo. (2014)."*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784.*
- Yunies E Mohammad dan Aan Zainul A. (2016). "Pada Gabungan koperasi bmt mitra se-kabupaten jepara Analisis syariah compliance pembiayaan murabahah". University Research Colloquium 2016 ISSN 2407-91895